



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 161/KEP/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu ISI Yogyakarta;
- b. bahwa adanya restrukturisasi di Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu, perlu menetapkan Susunan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi;
5. Peraturan Menristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. ISO 9001:2015 Quality Management System-Requirement;
7. ISO 21001:2018 Management System for Education Organization-Requirement;

8. ISO 9000:2015 Quality Management System-Fundamentals and Vocabulary;
9. ISO 21001:2018 Management System for Education Organization - Fundamentals and Vocabulary
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52606/M/06/2023 tanggal 6 September 2023, tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
15. Keputusan Rektor ISI Yogyakarta Nomor 565/IT4/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018;
16. Prosedur Audit Internal (ISIK/SOP-LPM-02) tanggal terbit 6 September 2023;
17. Prosedur Sistem Tinjauan Manajemen (ISIK/SOP-LPM-06) tanggal efektif 6 September 2023;
18. Standar ISO 9001: 2015 dan ISO 21001:2018 Clausul 9.3.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENJAMINAN MUTU INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor ISI Yogyakarta.
3. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UPT Penjamu adalah organ Rektor sebagai unsur penunjang akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk

- mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Informasi Terdokumentasi adalah informasi dalam berbagai bentuk (*format*) dan media dari berbagai sumber, sesuai standar internasional ISO 9001.
  6. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui efektifitas implementasi SPMI di ISI Yogyakarta dan untuk memeriksa capaian standar mutu yang ditetapkan.
  7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan unit kerja berdasarkan kriteria yang mengacu kepada standar untuk menjamin mutu dan melindungi kepentingan masyarakat.
  8. Program Hibah Kompetisi yang selanjutnya disingkat PHK adalah mekanisme pendanaan untuk pengembangan institusi/program studi berdasarkan kompetisi dan sesuai program (*block grant*).
  9. Monitoring dan Evaluasi Internal Program Hibah Kompetisi yang selanjutnya disingkat Monevin PHK adalah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan PHK untuk menjaga agar pelaksanaan PHK konsisten terhadap perencanaannya.
  10. Sistem Informasi Terdokumentasi (*documented information system*) adalah sistem yang mengendalikan (*control*), memelihara (*maintain*), dan menjaga (*retain*) informasi terdokumentasi.

## Pasal 2

- (1) UPT Penjaminan Mutu dibentuk untuk:
  - a. membantu Rektor menjamin mutu pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak, profesional, bertanggung jawab, mampu mengembangkan diri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional;
  - b. membantu Rektor menjamin mutu penelitian dan pengabdian masyarakat (*community service*) yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional dan internasional; dan
  - c. membantu Rektor meningkatkan perbaikan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan menuju *world class entrepreneurial university*.
- (2) UPT Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Rektor.
- (3) UPT Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor 1.

## Pasal 3

- UPT Penjaminan Mutu mempunyai tugas membantu Rektor sebagai berikut:
- a. mengembangkan SPMI ISI Yogyakarta;
  - b. mengendalikan standar mutu melalui sistem Audit Mutu Internal (AMI);
  - c. mengendalikan pelaksanaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Pengelolaan Program Hibah Kompetisi (PHK);
  - d. mengendalikan penerapan standar akreditasi dan/atau sertifikasi untuk peningkatan kualifikasi program studi dan/atau institusi, tingkat nasional dan/atau internasional;
  - e. mengendalikan pelaksanaan sistem peningkatan reputasi dan pemeringkatan, tingkat nasional dan/atau internasional;

- f. meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi SDM terkait penjaminan mutu secara berkelanjutan;
- g. mengembangkan hasil AMI sebagai masukan *reward and early warning system* untuk Rektor ISI Yogyakarta; dan
- h. mengembangkan profil UPT Penjaminan Mutu dan memberikan layanan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Penjaminan Mutu terdiri atas:
  - a. Ketua UPT Penjaminan Mutu;
  - b. Sekretaris UPT Penjaminan Mutu;
  - c. Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  - d. Koordinator Audit Mutu Internal (AMI);
  - e. Koordinator Akreditasi;
  - f. Koordinator Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Program Hibah Kompetisi (PHK);
  - g. Anggota; dan
  - h. Staf Pendukung.
- (2) Susunan organisasi UPT Penjaminan Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 5

Tugas pokok dan fungsi Ketua UPT Penjaminan Mutu sebagai berikut:

- a. menjadi pimpinan puncak (*top management*) bagi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di UPT Penjaminan Mutu;
- b. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap kepala bidang UPT Penjaminan Mutu; dan
- c. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas UPT Penjaminan Mutu dan melaporkannya kepada Rektor melalui Pembantu Rektor 1.

#### Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris UPT Penjaminan Mutu sebagai berikut:

- a. membantu Ketua UPT Penjaminan Mutu sebagai wakil manajemen (*management representative*) dalam koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai mandat berikut anggarannya;
- b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan UPT Penjaminan Mutu dan mengarsipkannya;
- c. bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kaji ulang manajemen (*management review*), rapat rutin, rapat koordinasi, pengelolaan umpan balik, dan rapat evaluasi kegiatan;
- d. bertanggung jawab atas penyusunan konsep laporan kegiatan rutin dan insidental di UPT Penjaminan Mutu;
- e. bertanggung jawab atas pemutakhiran dan reviu profil UPT Penjaminan Mutu berbasis teknologi informasi; dan
- f. bertanggung jawab kepada Ketua UPT Penjaminan Mutu.

## Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi Koordinator SPMI sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengembangkan SPMI berikut dokumentasinya di ISI Yogyakarta;
- b. mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPMI di ISI Yogyakarta bekerjasama dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Unit Penjaminan Mutu Prodi (Jamu Prodi);
- c. mengkoordinir unit kerja di ISI Yogyakarta dalam menerapkan standar mutu ISI Yogyakarta; dan
- d. bertanggung jawab kepada Ketua UPT Penjaminan Mutu.

## Pasal 8

Tugas pokok dan fungsi Koordinator Audit Mutu Internal (AMI) sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengembangkan sistem AMI bidang akademik berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan ketercapaian standar mutu;
- b. mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit internal di semua unit kerja, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya;
- c. mengkoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan AMI; dan
- d. bertanggung jawab kepada Ketua UPT Penjaminan Mutu.

## Pasal 9

Tugas pokok dan fungsi Koordinator Akreditasi sebagai berikut:

- a. mengkoordinir pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi (*early warning system*) untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional;
- b. mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional;
- c. mengkoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional; dan
- d. bertanggung jawab kepada Ketua UPT Penjaminan Mutu.

## Pasal 10

Tugas pokok dan fungsi Koordinator Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Program Hibah Kompetisi (PHK) sebagai berikut:

- a. mengkoordinir pelaksanaan Monevin PHK bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan pembuatan laporan pada tengah dan atau akhir tahun tergantung jenis hibah;
- b. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi proposal PHK institusi sebelum dikirim kepada pihak pemberi dana;
- c. mengkoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Monevin PHK; dan
- d. bertanggung jawab kepada Ketua UPT Penjaminan Mutu.

## Pasal 11

Tugas pokok dan fungsi Anggota sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Bidang dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, serta pengembangan sistem; dan
- b. bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Pasal 12

Tugas pokok dan fungsi Staf Pendukung sebagai berikut:

- a. membantu pengelolaan kegiatan sekretariat, sistem dokumentasi, sumber daya manusia, keuangan, aset, sistem informasi, dan *management review*;
- b. membantu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut program UPT Penjaminan Mutu sesuai mandat; dan
- c. membantu pekerjaan lain terkait tugas UPT Penjaminan Mutu.

## Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta,  
pada tanggal 28 Desember 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI  
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Direktur Program Pascasarjana ISI Yogyakarta
4. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
5. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.  
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR INSTITUT  
SENI INDONESIA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG 28 DESEMBER 2023  
SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENJAMINAN  
MUTU INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA.

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA



Ditetapkan di Yogyakarta,  
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI  
NIP 197711272003121002



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.  
NIP 196901181995031003